

LEMBAGA PERWATIN DAN KEPUNYIMBANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG: ANALISIS ANTROPOLOGIS

**Muhammad Aqil Irham
IAIN Raden Intan Lampung
m.aqilirham@yahoo.com**

Abstrak

The indigenous society of Lampung is divided into two large groups; Saibatin and Pepadun. Both societies has many diversities in origins, so the local government arrangements is stimulated in the consultative mechanism represented by punyimbang at each level within the representative agency called Perwatin (Proatin). With anthropologic analysis , this paper would like to emphasize the meaning , role and function of institutional of Perwatin and Kepunyimbangan for indigenous peoples of West Lampung, its relevance to contemporary of democratic values, and the opportunities and the existence of the traditional institutions in the implementation of the reform of Regional Autonomy Law . According to the findings of the research, prowatin and punyimbangan are still very important to be implemented in local communities in West Lampung. This is case due to democratic values and local wisdom in prowatin institutions and kepenyimbangan accordance with the conditions of the community and institutional environment in which it arise.

Abstrak

Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua rumpun besar, yaitu masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Baik Saebatin maupun dalam masyarakat Pepadun karena memiliki asal-usul kebuayan yang sangat beragam, sehingga pengaturan pemerintahan lokalnya diatur dalam mekanisme permusyawaratan para punyimbang yang diwakili oleh punyimbang di tingkatannya masing-masing dalam lembaga representatif yang disebut Perwatin (Proatin). Dengan analisis antropologis, tulisan ini ingin menegaskan makna, peran dan fungsi kelembagaan perwatin dan kepenyimbangan bagi masyarakat adat Lampung Barat,

relevansinya dengan nilai-nilai demokrasi kontemporer, dan peluang eksistensi dan implementasi lembaga adat ini dalam bingkai reformasi Undang-Undang Otonomi Daerah. Menurut temuan penulis, lembaga perwatin dan kepenyimbangan masih urgen untuk diterapkan dalam masyarakat lokal di Lampung Barat. Hal ini disebabkan nilai-nilai demokratis dan kearifan lokal dalam lembaga kepenyimbangan dan perwatin sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan di mana kelembagaan itu muncul.

Kata Kunci: Perwatin, Penyimbang, Lampung, Masyarakat Adat

A. Pendahuluan

Lembaga perwatin dan kepenyimbangan merupakan irisan dan lapisan penting dalam diagram struktur sosial masyarakat Lampung. Lembaga ini merupakan mekanisme dan bentuk pemerintahan lokal yang terkait dengan proses kepemimpinan dalam penyelenggaraan sistem kemasyarakatan (*Societal System*). Kepenyimbangan merupakan proses kepemimpinan geneologis patriarki (dari garis keturunan laki-laki tertua) yang berasal dari keluarga *batih-inti* (*Nuwo-Nuwa-Lamban-necluer-family*) sebagai institusi kepemimpinan di level bawah. Kepenyimbangan yang terbawah ini meningkat lagi ke tingkat atas secara berturut-turut yaitu kepenyimbangan suku, kepenyimbangan Tiyuh-Anek-pekong (kampong, desa), dan kepenyimbangan ke-Buay-an.¹ Kepenyimbangan ke-Buay-an merupakan mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang didasarkan atas silsilah asal-usul keturunan kekerabatan tertua (generasi pertama) yang menempati suatu wilayah teritorial tertentu (*tiyuh*). Generasi pertama ini yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya dan menyebar dengan cara membuka pembagian wilayah garapan perladangan-perkebunan dan permukiman (*huma, umbul*).

Secara garis besar masyarakat Lampung di bagi menjadi dua rumpun besar, yaitu masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Masing-masing masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun ini terdiri dari beberapa asal-usul ke-buayaan sehingga system pemerintahan di antara keduanya berbeda pula. Meminjam

¹ Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2006), h. 100.

terminologi Nisbet² dalam membagi tipologi masyarakat, mungkin dapat dikatakan bahwa masyarakat Saebatin, dalam menentukan status seseorang lebih cenderung mencerminkan komunitas yang didasarkan atas “*Ascribed Status and Tradition*” (status yang diwariskan dalam koridor tradisi”), sementara dalam masyarakat adat Pepadun memiliki ciri “*achieved status and contract*” di mana status seseorang diukur dari prestasi dan ditentukan oleh kontrak sosial dalam sidang kerapatan Perwatin. Dua tipologi masyarakat adat Lampung yang disebutkan di atas akan lebih tepat bila merujuk pada pendapat Raja Saebatin dari Paksi Buay Pernong yaitu Komisaris Besar Edward Syah Pernong yang bergelar Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi Sekala Beghak Yang Dipertuan Agung ke-23 yang mengatakan bahwa system pemerintahan dalam masyarakat adat Saebatin bersifat aristokratis, sedangkan masyarakat adat Pepadun lebih kental demokratis.³

Secara umum, dua rumpun besar masyarakat Lampung sebagaimana yang telah disebutkan di atas terdiri dari :keanggotaan (*membership*) dari bermacam-macam sub rumpun dalam system ke-buay-an yang dibedakan atas dasar pembagian kesukuan-turunan dari kebuayan tersebut. Dalam masyarakat Lampung Saebatin terdiri dari sub rumpun besar yaitu Meninting, Teluk, Semangka, Belalalu/Krui, Ranau, Komeriing/Kayu Agung dan Cikoneng/Banten. Sedangkan Pepadun yang terdiri dari kebuayan-kebuayan yang tergabung dalam Abung Siwo Mego, kebuayan-kebuayan yang mengelompok dalam sub-rumpun Mego Pak Tulangbawang, Pubian Telu Suku, Way Kanan Buay Lima, dan Bunga Mayang Sungkai.⁴ Baik Saebatin maupun dalam masyarakat Pepadun karena memiliki asal-usul kebuayan yang sangat beragam, sehingga pengaturan pemerintahan lokalnya diatur dalam mekanisme permusyawaratan para punyimbang yang

² Robert A. Nisbet, *Sociological Tradition* (New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers, 1993), hlm. 44.

³ Lampung Post, *100 Tokoh Terkemuka Lampung* (Bandar Lampung, Lampung Post, 2008), hlm. 325

⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 159.

diwakili oleh punyimbang di tingkatannya masing-masing dalam lembaga representatif yang disebut sebagai Perwatin (Proatin). Perwatin adalah lembaga demokrasi para pemimpin-pemimpin-punyimbang dalam memutuskan persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan sistem dan tatanan kehidupan masyarakatnya.

Kelembagaan lokal tersebut merupakan bentuk otonomi asli dan demokrasi lokal yang tumbuh berkembang secara orisinal, hidup dan aktual dalam historisitas komunitas etnik Lampung dalam kurun waktu berabad-abad dan mengalami proses pergeseran dan gesekan-gesekan dengan kekuatan-kekuatan eksternal sehingga memudahkan urgensi makna substantive dan formatifnya. Kekuatan eksternal yang tak dapat dihindari oleh komunitas etnik Lampung adalah imperialisme Belanda, zaman pemerintahan negara Indonesia pada masa orde lama dan rezim otoriter orde baru yang menyingkirkan kalau tidak mau dikatakan “membumihanguskan” tradisi otonomi lokal yang bersifat khas dan asli.

Tata pemerintahan lokal telah mengalami proses perubahan dan pergeseran sebagai akibat politik dominasi dan hegemoni kekuasaan pusat dari masa ke masa telah menyebabkan pelemahan kekuatan lokal secara sistimatis dalam perjalanan sejarah tata pemerintahan baik sebelum Indonesia merdeka maupun pasca itu. Relasi Pusat-Daerah-lokalitas merupakan hubungan ketidakseimbangan dari aspek manapun dan berdampak terhadap proses marginalisasi fungsi-fungsi dan peran kelembagaan lokal yang sebelumnya merupakan tiang penyangga bagi kekuatan kehidupan bersama.

Lembaga kepunyimbangan dan perwatin sebagai kekhasan kearifan lokal sejak lama eksis jauh sebelum masyarakat Lampung mengenal paradigma *nation-state* dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum Belanda menaklukkan Lampung pada akhir abad ke-19. Akar yang menghunjam kokoh dalam urat nadi kehidupan bersama masyarakat Lampung menjadi landasan-pondasi bangunan demokrasi dan politik lokal, yaitu sejak Lampung dikuasai oleh rezim kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Karakteristik sistem pemerintahan kekerabatan-kebuayan tidak hilang dari pengaruh dan hegemoni dua kekuatan besar negara

“adidaya” tersebut. Lembaga kepunyimbangan dan Perwatin menjadi pola lokal yang berdiri sendiri meskipun para pemimpin Lampung memberi legitimasi dua kekuatan besar tersebut dengan cara memberi sejumlah upeti dan Seba (Sowan).

Tulisan ini ingin menegaskan makna, peran dan fungsi kelembagaan perwatin dan kepunyimbangan bagi masyarakat adat Lampung Barat, relevansinya dengan nilai-nilai demokrasi kontemporer, dan peluang eksistensi dan implementasi lembaga adat ini dalam bingkai reformasi UU Otonomi Daerah.

Dalam konteks ini, penulisan mempertimbangkan karakteristik dua rumpun besar dalam masyarakat Lampung, yaitu Saebatin dan Pepadun. Dua rumpun besar ini secara teritorial dan geneologis bermukim dalam suatu tempat tertentu dan terintegrasi sebagai ciri khas dari sistem kekerabatan dan kebuayan pada masyarakat adat di Lampung Barat.

B. Masyarakat Adat Lampung

Secara garis besar, masyarakat Lampung dapat dikelompokkan ke dalam dua rumpun atau jurai, yaitu Pepadun dan Saibatin. Masyarakat Pepadun adalah mereka yang mendiami daerah-daerah di Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang dan daerah-daerah pedalam, sedangkan Saibatin kebanyakan menghuni daerah-daerah pinggiran pantai atau pesisir.

Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Propinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung, masing masing terdiri dari: Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat), Keratuan Melinting (Lampung Timur), Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan), Keratuan Semaka (Tanggamus), Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan), dan Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten)

C. Lembaga Kepunyimbangan dan Perwatin

Data dan informasi mengenai Lembaga kepunyimbangan dan perwatin dalam masyarakat Lampung dapat dibagi menjadi tiga kurun waktu. Yaitu kurun waktu sebelum datangnya penjajah bangsa Eropa dan Jepang, pada masa penjajahan serta di zaman kemerdekaan RI. Di zaman kemerdekaan tersebut juga dapat di bagi lagi menjadi tiga periodisasi yaitu orde lama, orde baru dan reformasi. Dalam dimensi ruang dan waktu yang cukup lama masyarakat Lampung mengalami perubahan sosial dengan setting politik, ekonomi, budaya yang beragam yang melatari proses tersebut, sehingga wacana tentang Lembaga kepunyimbangan dan perwatin terdapat perbedaan dinamika dalam historisitasnya sehingga perlu ditelusuri sejak awal.

Tradisi lisan, bukti-bukti arkeologis, bukti-bukti tulisan aksara *Ka Ga Nga*, kitab *Kuntara Raja Niti*, dan lain sebagaimana merupakan referensi berharga untuk mengetahui dan memahami praktek penyelenggaraan pemerintahan kekerabatan dalam komunitas-masyarakat etnik Lampung. Selanjutnya literature-literatur dari sarjana Belanda yang pernah berkuasa di Lampung juga penting untuk digali lebih luas agar di dapatkan data sejarah sosial di masa penjajahan. Misalnya karangan Broersma, “*De Lampongsche Districten*”, *Javasche Boekhandel en Drukkerij*, Batavia, Rijswijk, 1916.; Tulisan Van Royen, *Nota Over de Lampoengsch Merga’s. Mededeelingen, Landsdrukkerij Weltevreden, Museum.B.1295. Djakarta.*; Van Der Tuuk, *Adatrechtbundels, XXXII, Zuid Sumatera, ‘Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930*; dan lain-lain merupakan buku rujukan penting tentang masyarakat Lampung zaman Belanda. Buku-buku tersebut sulit di dapatkan dan akan diupayakan agar ditemukan. Informasi tentang buku-buku tersebut di dapatkan dari bibliografi buku-buku karangan Hilman dan Rizany.

Kajian tentang masyarakat Lampung dari aspek adat, budaya dan hukum adat ditemukan dalam literatur akademik yang ditulis oleh tokoh Lampung dan sekaligus juga sebagai akademisi perguruan tinggi. Hilman Hadikusuma seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung sangat produktif dalam menulis buku-buku yang terkait masyarakat Lampung dari aspek adat, budaya, bahasa, dan antropologi hukum. Di antara beberapa buku

yang telah diterbitkan dan selalu menjadi rujukan ilmiah dalam setiap tulisan tentang masyarakat Lampung adalah “Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung” tahun 1989 oleh Penerbit Mandar Maju, Bandung. “Antropologi Hukum Indonesia” tahun 1986 (tebal buku 272 halaman), Sejarah Hukum Adat Indonesia. 1978 (setebal 148), ”Sejarah hukum adat Indonesia”, “Bahasa Lampung”, 1987, Penerbit Fajar Agung Jakarta.

Dalam buku-buku Hilman tersebut didapatkan informasi penting dan sebagai pembuka tahap awal tentang aspek kepemimpinan dan demokrasi lokal yang terdapat dalam kelembagaan kepunyimbangan dan perwatin. Dikatakan sebagai informasi awal karena di dalam buku-buku tersebut tidak dibahas secara mendalam dan spesifik kecuali hanya disebut sekilas dan “sambil lalu” untuk menerangkan system kekerabatan dan melaksanakan ritual adat saja. Hal ini tentu saja karena sudut pandangnya lebih ditujukan pada aspek antropologi dan hukum. Tampaknya Hilman kurang tertarik membahas kelembagaan kepunyimbangan dan perwatin karena hal itu dianggapnya hal yang tidak relevan dan kurang bermanfaat untuk situasi sekarang yang sudah berubah. Lembaga kepunyimbangan dan perwatin dianggapnya sebagai tradisi yang sudah lapuk, melestarikan feodalistik yang bertentangan dengan modernisme dan hal yang mubadzir yang menghambur-hamburkan biaya (“*Ijdelheid*”) dalam upacara “Cakak Pepadun”.⁵ Di sisi lain Hilman juga mengakui tradisi musyawarah mufakat diantara punyimbang-punyimbang dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Ia membagi Musyawarah menjadi dua yaitu “Musyawarah Menyanak” dan “Musyawarah Perwatin”.⁶

Dibanding dengan Hilman yang moderat, Rizany lebih konservatif dalam memandang lembaga kepunyimbangan dan perwatin. Rizany lebih kosen dan mendalam menguraikan aspek sejarah kepunyimbangan namun sayang kurang banyak mengeksplorasi aspek-aspek Lembaga perwatin khususnya dalam fungsi-fungsi pemerintahan masyarakat adat Lampung. Menurutnya lembaga kepunyimbangan pada hakikatnya menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga,

⁵ Hilman, *Masyarakat*, hlm. 104-108.

⁶ *Ibid.*, 140

kerabat, dan masyarakat adat.⁷ Lembaga kepunyimbangan berwenang menciptakan norma sosial dan norma hukum sebagai pedoman bagi warga masyarakat adat. Norma ini mengandung suatu keharusan/kewajiban dan larangan (Cepalo). Norma dan hukum ini diputuskan dan ditetapkan melalui sidang kerapatan perwatin secara musyawarah yang dihadiri oleh para punyimbang adat.⁸ Namun lembaga ini hanya fungsional di masa lalu, dan Rizany tidak memberi informasi dalam tulisannya apakah kelembagaan dimaksud masih actual dalam kepemimpinan kampung sekarang.

Rizany tampaknya lebih bersemangat untuk menghidupkan kembali tradisi ketimbang Hilman. Dalam tulisannya, Rizany tidak pernah menganggap bahwa tradisi Lampung telah lapuk dan usang, khususnya lembaga kepunyimbangan, hukum adat dan eksistensi hak ulayat. Bahkan dia beranggapan bahwa hukum adat dimungkinkan dapat dilaksanakan dalam masyarakat adat termasuk hak ulayat masih dapat dipertahankan karena obyeknya masih ada.⁹

Hasil tim penelitian Fakultas Hukum UNILA yang diketuai M. Faqih¹⁰ melaporkan bahwa Prowatin (Perwatin) masih eksis dan berfungsi sebagai lembaga musyawarah dalam menyelesaikan sengketa hukum di kalangan masyarakat adat. Namun temuan ini bertentangan dengan apa yang ditemukan tim peneliti dari IAIN Raden Intan Lampung yang dipimpin Tayar Yusuf; bahwa menurut hasil temuan mereka lembaga Prowatin telah kehilangan peranannya dalam pemerintahan masyarakat.¹¹

D. Makna, Peran dan Fungsi Kelembagaan Perwatin dan Kepunyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung

Penyimbang menurut pengertian aslinya berasal dari kata *simbang* yang artinya giliran atau gantian, dengan arti giliran memimpin. Simbang berarti pula menirukan dan melanjutkan

⁷ Rizani Puspawidjaja, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, hlm 12.

⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tayar Yusuf dkk, *Sejarah Sosial Daerah Lampung* (Bandar Lampung: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Indonesia, 1984), hlm. 77.

dari sebelumnya.¹² Simbang juga dimaknai sebagai keseimbangan antara kewibawaan pemimpin dan keikhlasan yang dipimpin. Adanya kearifan antara sang pemimpin dan yang dipimpin. Jadi dalam adat penyimbang seseorang dapat memimpin sesuai dengan adat yang berlaku, namun kedudukannya sebagai pemimpin kelak akan diganti dengan yang lain sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Kepenyimbangan adalah konsep dalam strata sosial yang didapat dari hubungan darah (*clan*). Bagi masyarakat Lampung, kepeyimbangan seseorang dalam suatu marga, tidak berlaku bagi marga lain.¹³

Penyimbang marga di Lampung adalah tokoh yang dituakan dalam sebuah marga, sebutan lain dari keluarga. Secara sosial, marga mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keluarga besar.

Struktur masyarakat Saibatin, *adok* atau *juluk* atau sebutan untuk anak laki-laki dilihat berdasarkan urutan tertua dan termuda adalah; Pangeran, Raja, Dalom dan Kemas. Selanjutnya untuk menjadi penyimbang hanya anak lelaki tertua dari garis laki-laki yakni mereka yang memperoleh panggilan *Pangeran* yang dapat diangkat menjadi penyimbang adat. Ketika *pangeran* menjadi penyimbang adat, ia memperoleh gelar Suttan, Suntan atau Sultan. Susunan penyimbang terdiri dari (terendah-teratas) penyimbang suku, penyimbang pekon/kampung, dan penyimbang marga.

Dalam adat Lampung yang patrilinear, marga dilihat dari garis ayah. Karena itu, dari satu marga dalam adat Lampung, selalu ada yang disebut penyimbang. Penyimbang bisa diartikan sebagai orang yang dituakan dalam marga itu. Orang tersebut sesuai garis keturunan ayah (patrilinear), berada dalam posisi sebagai anak tertua. Dialah yang kemudian disebut sebagai penyimbang. Dari pengertian penyimbang ini, posisi seorang penyimbang cuma berlaku dalam marga dia sendiri. Penyimbang dari marga A, tidak serta-merta menjadi penyimbang untuk marga lain.

Adapun perwatin atau prowatin adalah lembaga permusyawaratan pada penyimbang di tingkat suku, tiuh/pekon, dan marga. Anggota perwatin adalah para penyimbang di setiap

¹² Wawancara dengan Rizani tanggal 10 Januari 2012.

¹³ Wawancara dengan Mawardi Harirama tanggal 10 Januari 2012.

tingkatan. Artinya dalam lembaga perwatin tingkat marga, maka anggotanya terdiri dari penyimbang-penyimbang di level marga. Sedangkan bila lembaga perwatin di tingkat tiuh anggotanya adalah para penyimbang di tingkat tiuh tersebut.

Dalam lembaga perwatin, keputusan diambil secara demokratis dimana setiap penyimbang yang menjadi anggota lembaga perwatin (yang ketika berbicara di forum disebut merwatin) mempunyai hak suara dan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Jadi kedudukan para penyimbang dalam perwatin setara satu sama lain dan keputusan yang diambil dalam forum tersebut mengikat semua anggota perwatin atau para penyimbang yang ada. Seluruh kelompok marga yang ada di Lampung dikumpulkan lewat representasi seluruh penyimbang marga. Kepada para penyimbang diperkenalkan konsep prowatin sebagai upaya menata satu sistem pemerintahan negara yang dimulai pada tingkat suku (dusun/umbul).

Tata pemerintahan ini didesain di atas azas kekerabatan dengan tingkat kekerabatan yang terdiri dari: (1) Penserikatan antarmarga (Prowatin Gabungan Penyimbang Marga). (2) Marga (Prowatin Penyimbang Satu Marga). (3) Tiyuh/Pekon (kampung/desa) (Prowatin Penyimbang Tiyuh/Pekon). (4) Suku (Prowatin Penyimbang Suku). Sebagaimana dalam konsep pemerintahan desa saat ini, prowatin diberi wewenang untuk mengatur jalannya proses sosial politik di lingkungan masyarakat.

Tentang kedudukan masyarakat yang tidak memiliki pertalian darah atau warga pendatang, terdapat mekanisme di mana mereka juga diangkat sebagai penyimbang. Namun demikian, para penyimbang yang tidak memiliki garis keturunan tidak dapat menjadi penyimbang marga atau penyimbang kampung. Para penyimbang yang tidak memiliki garis keturunan ini juga nantinya dapat menjadi anggota dalam lembaga perwatin, tetapi tidak dapat menjadi penyimbang bagi marga atau gabungan berbagai marga.

Konsep kepenyimbangan dan lembaga prowatin dalam konteks demokrasi berbasis kearifan lokal dalam banyak hal masih urgen untuk diterapkan lagi di Lampung Barat. Hal ini disebabkan karena di dalam lembaga prowatin tersebut keterwakilan warga sangat jelas. Hanya mereka yang memiliki legitimasi sebagai

penyimbang yang dapat menjadi anggota dari lembaga perwatin ini. Ini sebagai alternatif dari sistem perwakilan masyarakat di lembaga tingkat desa.

Kepenyimbangan dapat diterapkan dalam pemerintahan pekon dengan mengintegrasikan dalam UU pemda yang mengakui kekhasan dan tradisi lokal yang memiliki akar historis yg kuat. Begitu pula dalam lembaga Perwatin sebagai Badan Perwakilan Pekon yang beranggotakan para penyimbang pekon yang bekerja sama dg penyimbangan pekon (kepala pekon) utk menyusun perencanaan program pembangunan pekon. Proses penggodokan bareng itu disebut Merwatin. Tempat merwatin biasanya di balai adat atau di Nuwo Balak atau di gedung Pusiban agung. Kedua kelembagaan itu mungkin saja aktual dan implementatif jika ada political will dari pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif bersama stakeholders adat setempat.

Bila kita membicarakan desentralisasi, maka isu utama yang mengemuka adalah otonomi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten/kota. Dan yang terhambat adalah otonomi khusus Yogyakarta. Hampir tidak ada yang berminat mendiskusikan desentralisasi di level adat atau marga yang bersifat istimewa. Istimewa bila dilihat dari hak-hak asal-usul daerah yang telah ada sebelum republik berdiri (Pasal 18 UUD 1945 (asli)). Isu utama 'wilayah istimewa' ini seringkali merujuk pada Aceh (kini Nanggroe Aceh Darussalam), Yogyakarta, Papua, dan Jakarta (Daerah Khusus Ibukota). Padahal di samping kawasan dalam struktur provinsi dan kabupaten/kota, masih ada wilayah istimewa berbentuk nagari, desa pakraman, desa perdikan, marga, dusun, maupun gampong (Penjelasan Pasal 18 1945 (asli)). Kesatuan pemerintahan (adat) ini seringkali terlewat, boleh disebut diabaikan dalam diskursus desentralisasi yang telah diatur dalam pelbagai undang-undang, sejak UU No. 1/1945, UU No. 22/48, UU No. 1/1957, UU No. 18/65, UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 yang telah beberapa kali direvisi.

Masyarakat Lampung mengenal struktur dan sistem kemasyarakatan berbentuk Marga. Marga merupakan kesatuan hukum adat masyarakat Lampung, yang dalam perkembangannya mengalami modifikasi struktur dan sistem. Dari catatan yang ada

setelah era Kerajaan Tulangbawang, Sekampung atau Sekala Brak yang masih diteliti kebenarannya, kuat diduga kesatuan hukum adat di Lampung tidak berbentuk Kerajaan, namun berbentuk Keratuan (Soebing, 1988 dalam Saptono, 2005). Keratuan adalah kesatuan hukum yang tunduk pada kerajaan yang lebih besar, dalam hal ini berturut-turut Sriwijaya, Melayu Jambi, Majapahit dan Banten. Secara de facto kekuasaan Kerajaan dilaksanakan oleh Keratuan yang dalam perkembangannya kekuasaan Keratuan secara de facto berada di tangan Buay (kesatuan adat berdasarkan garis keturunan) yang terdiri dari sejumlah Paksi (kesatuan adat inti berdasarkan garis genealogi) dan Marga (kesatuan adat berdasarkan kewilayahan kampung).¹⁴

Sistem pemerintahan Marga diduga berakar pada tradisi Sriwijaya, atau setidaknya memodifikasi sistem marga yang digunakan Kerajaan Palembang Darussalam. Dalam satu Marga terdapat sejumlah Tiuh, Pekon, atau Prowatin. Setiap Tiuh atau Pekon terbagi lagi dalam sejumlah Umbul.

Ketika VOC membentuk Distrik Lampung (*Lamongsche Districten*) pada Tahun 1817 yang berkedudukan di Terbanggi sebelum kemudian dipindahkan ke Telukbetung, struktur masyarakat adat belum diubah. Baru tahun 1826 Belanda mengubah struktur adat marga yang sebelumnya otonom, kemudian berada di bawah dan tunduk pada kekuasaan Residen. Tahun 1928 Belanda menetapkan ordonansi *Inlandsche Gemeent Ordonantie Buitengewestan*. Dengan peraturan ini, Marga diberi legitimasi struktural dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kepala-kepala Marga (Pasirah) dipilih dari para pemimpin adat tingkat Marga.

Melalui ordonansi Marga Regering Voor de Lampungche Districten Belanda membagi Lampung dalam 84 (delapan puluh empat) marga berikut batas-batas teritorialnya. Sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) dari 84 marga ini merupakan masyarakat etnis Lampung. Sisanya merupakan pendatang, utamanya dari Sumatera Selatan. Melalui regulasi ini pula Belanda mengubah sistem Kebuayan yang semula bersifat genealogis-teritorial pada Paksi-Paksi, menjadi sistem Marga yang bersifat teritorial-genealogis.

¹⁴Hilman, *Masyarakat*, hlm. 140.

Pada masa setelah perang kemerdekaan, sistem pemerintahan Marga mengalami sejumlah perubahan. Tahun 1947 sistem pemerintahan Marga dihapus karena dianggap warisan kolonial. Sebagai gantinya pada tahun 1953 diberlakukan sistem pemerintahan Nagari sebagaimana lembaga Nagari di Sumatra Barat. Sistem Nagari ternyata tidak dapat berkembang di luar wilayah Minangkabau. Tahun 1970, sistem pemerintahan Marga berbentuk Nagari dipersiapkan sebagai Daerah Tingkat III, atau setingkat kecamatan (Hadikusuma, 1985/1986). Belum sempat menjadi Daerah Tingkat III, sistem Marga berbentuk Nagari secara resmi dibubarkan tahun 1976. Terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1975 tentang Pengaturan Pemerintahan Daerah menghapus sistem pemerintahan tradisional di seluruh Indonesia. Meski demikian hingga kini struktur Marga dan Buay masih hidup dalam masyarakat sebagai sistem kebudayaan lokal meskipun perannya semakin terbatas dan masyarakat pendukungnya semakin menipis.

Secara konstitusional keberadaan marga diakui, meskipun dalam peraturan perundangan tentang Pemerintahan Daerah kesatuan-kesatuan teritorial dan adat cenderung diabaikan. Pasca Reformasi, mulai muncul kesadaran dan keinginan untuk mengakomodasi sistem dan struktur kesatuan adat dalam pemerintahan. Di Lampung misalnya, sejumlah kabupaten mulai menggunakan nomenklatur lokal sebagai pengganti nama organik Desa seperti Pekon di Lampung Barat maupun Kampung di Way Kanan. Namun ikhtiar ini masih berujung perubahan nama, belum sampai pada perubahan identitas, karakteristik, struktur dan sistem pemerintahan.

Mengefektifkan kelembagaan adat tentu bukan ide hal dapat diwujudkan secara mudah dan sederhana. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kelembagaan adat semisal kepenyimbangan dan perwatin akan diaplikasikan. Pertama, regulasi. Regulasi yang telah ada baru mengatur desentralisasi hingga level kabupaten/kota, meskipun amanat konstitusi secara eksplisit menyebut desentralisasi hingga level kesatuan adat istimewa, meskipun Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya belum ada. Kedua, kita telah hampir tiga dekade tidak mengenal sistem kesatuan adat istimewa di tengah masyarakat. Generasi muda hanya

mengenalnya dari literatur dan cerita tutur, sedangkan generasi tua telah mulai uzur sehingga sangat mungkin terjangkit penyakit lupa. Kondisi ini menyebabkan kita kesulitan mencari model dan rujukan atau referensi seperti apa sistem, struktur, peran dan fungsi kesatuan adat yang pernah ada. Ketiga, persepsi publik. Desentralisasi wilayah adat istimewa ini tentu tidak hanya dijadikan sebagai usaha-usaha romatik mengembalikan sistem adat sedangkan publik mungkin telah nyaman dengan sistem pemerintahan nasional yang ada. Kenyamanan ini dapat disebabkan dua hal: benar-benar nyaman, atau tidak tahu bila ada alternatif sistem pemerintahan adat.

E. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga perwatin merupakan sebuah institusi lokal di mana para penyimbang berkumpul dan bertukar pikiran serta memecahkan problematika yang dihadapi oleh komunitasnya. Sedangkan penyimbang adalah pemangku adat yang dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dalam marganya. Kepenyimbangan diperoleh secara genealogis. Penyimbang bertugas memimpin marga, kampung atau tiuhnya dan panutan bagi marganya. Oleh kerananya seorang penyimbang harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan idealnya memiliki penghidupan yang mapan.

Lembaga perwatin dan kepenyimbangan dalam beberapa hal masih urgen untuk diterapkan dalam masyarakat lokal di Lampung Barat. Hal ini disebabkan nilai-nilai demokratis dan kearifan lokal dalam lembaga kepenyimbangan dan perwatin sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan di mana kelembagaan itu muncul.

Hilangnya kelembagaan marga dalam bentuk kepenyimbangan dan perwatin tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengatur kelembagaan tingkat desa. Kebijakan pemerintah kolonial yang merubah struktur marga pada tahun 1926 merupakan awal kehancuran sistem kepenyimbangan dan perwatin dalam masyarakat Lampung. Puncaknya adalah UU Nomor 10 Tahun 1975 tentang pemerintah Daerah yang telah menggeneralisir seluruh tatanan sistem yang semula hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah pasca reformasi, terbuka peluang untuk melakukan reotonomisasi, reinstitusionalisasi dan

restrukturisasi kelembagaan Perwatin dan Kepunyanimbangan dalam masyarakat adat Lampung. Namun demikian hal ini memerlukan kajian mendalam dan mengkaji dampak sosial, politik dan kultural dari reotonomisaasi kelembagaan adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akip, H. Assa'ih. *Kerajaan Tulangbawang Lampung Sebelum dan sesudah Islam*. Telukbetung: Tanpa nama penerbit, 1976.
- Amin, M. Mansyur. Dkk. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial Di Pedesaan*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Boedenani, H. *Sejarah Sriwijaya*. Bandung: Penerbit Tarate, 1976.
- Broesma, R. *De Lampongsche Districten*. Batavia : Jawasche Boekhandel and Press, 1916.
- Djubiantono, Tony et all. "Pemetaan dan Penggalian Arkeologi di Kawasan Situs Keratuan Balaw, Dusun Keramat Balaw, Kelurahan Kedamaian, Bandar Lampung" *Laporan Survei Tahap I*. Bandar Lampung: Pemerintah Propinsi Lampung, Asdep Urusan Arkeologi Nasional, 2004.
- Falah, W. Anwar. "Pengenalan Geografis Kawasan Lampung (Satu Kajian Ringkas)". *Arkeologi: Berkala Arkeologi Edisi Khusus*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta, 1995.
- Faqih, M. *Eksistensi Lembaga Adat Prowatin Sebagai Lembaga Musyawarah dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2001.
- Graaf, H.J. de dan Pigeaud, Th. G. Th. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Guillot, Claude; Lukman Nurhakim; Sonny Wibisono. *Banten Sebelum Zaman Islam, Kajian Arkeologi di Banten Girang 932? – 1526*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, École Française d'Extrême-Orient, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Kuntara Raja Niti, Pubian Telu Suku*. Bandar Lampung, tnp, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989..
- Hanif, Hasrul, *Mengembalikan Daulat Warga Pesisir Partisipasi, Representasi dan Demokrasi di Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Ibrahim Kiay Paksi, Sayuti. *Buku Handak II: Mengenal Adat Lampung Pubian*. Bandar Lampung: PP Yapura dan Gunung Pesagi, 1995.
- Irham, Muhammad Aqil. *Falsafah Hidup Piil Pesenggiri dan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Etnik Lampung Pepadon dalam Menghadapi Transformasi Budaya Global*. Bandar Lampung: PUSKIMA, 1995.
- Irham, Muhammad Aqil. *Hubungan Industri dan Komunitas Lokal*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Press, 2002.
- Irham, Muhammad Aqil. *Mengenal Sosiologi Masyarakat Lampung*, Bandar Lampung: Penerbit Pusklik 2008.
- Iskandarsyah, Imron. *Cerita Rakyat Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Lampung, 2002.
- Juliantoro, Dadang (peny.). *Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Krom, *Zaman Hindu*, terj. Arif Effendi, Jakarta : PT Pembangunan, 1956.
- Kutoyo, Sutrisno (ed). *Sejarah Kebangkitan Nasional di Daerah Lampung*. Telukbetung: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Lampung Post, *100 Tokoh Terkemuka Lampung*, Bandar Lampung: Lampung Post, 2008.
- Levang, Patrice. *Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003
- Melinting, Dalom Ratu. *Adat Istiadat Lampung Melinting*. Metro: Atlantik, 1988.
- Meulen, WJ van der. *Indonesia di Ambang Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- Mintosih, Sri (et. al.), *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Nick T. Wiratmoko Dkk (peny.). *Yang Pusat dan Yang Lokal Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Noer Effendi, Tadjuddin (peny.), *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan prospek dalam sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: CCSS dan Pustaka Pelajar, 2003
- Nurdin, A. Fauzie. "Konsep Muakhi Pada Masyarakat Lampung Pubian: Relevansinya Bagi Pembangunan Daerah:", *Disertasi* pada UGM Yogyakarta, 2008.
- Puspawidjaja, Rizani. *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2006
- Renai, "Perubahan di Dalam Dinamika Politik Lokal Pedesaan", dalam *Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora*, April-Mei 2001.
- Royen, JW Van, "Adatverband En Bestuur Shervorming in Zuid-Sumatra" in *Kolonial Tijdschrift 21 "Vitgegeven Door De Vereeniging Van Ambtenaren Bijttet Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indie"*, Batavia: een-En-Twintigste Jaargong, 1932
- Royen, JW Van, *Nota Overde Lampoengsche Merga's*. Batavia : TBG Bruining and Wijt, 1930.
- Sitorus, M, et all. *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Masyarakat di Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, 1996,
- Soebing, Abdullah A. *Kedatuan di Gunung Keratuan di Muara*. Jakarta: Karya Unipress, 1988
- Soekmono, R. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius, 1973.
- Tim Peneliti, *Laporan Penelitian Awal Situs-situs Keratuan di Propinsi Lampung. Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Lampung*. Bandung: Balai Arkeologi, 2006
- Warganegara, Marwansyah. Masyarakat dan Adat Budaya Tulang Bawang. *Naskah* tidak diterbitkan.
- Yusuf, Tayar. dkk. *Sejarah Sosial Daeral Lampung*, BandarLampung: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Indonesia, 1984.